

dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Napitupulu and Budiarso 2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik negara maju maupun negara berkembang (Rahayu 2010). Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka dapat menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tersebut, pemerintah tentu mendapat hambatan atau permasalahan seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak lewat tanggal jatuh tempo bahkan menunggak atau tidak membayar pajak. Oleh karena itu perlu peran fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan upaya seperti melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang pajak PBB-P2 dengan jelas kepada wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Djolie (2019) hasilnya menunjukkan bahwa, Hambatan yang timbul terkait kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yaitu kurangnya kesadaran dan tidak pedulinya wajib pajak dalam membayar PBB serta terbatasnya pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan ketentuan perpajakan. Adapun penelitian di lakukan oleh Agita Chintya Tobing (2019) hasilnya menunjukkan Bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Dairi selama tiga tahun terakhir , pada tahun 2016 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak sebesar 85,62%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 12,73% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang cukup jauh, walaupun begitu hal tersebut sudah merupakan pencapaian yang baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yang lakukan adalah penulis lebih memfokuskan dengan menganalisa melihat, mengamati, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan perkotaan di kota padang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Alasan dilakukan penelitian adalah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pendapatan yang dimana dana tersebut masuk dalam Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jalan Tol, dan lain-lain. Kemudian kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur rendahnya pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap PBB-P2?

1.3 Tujuan dan manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kota Padang (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap PBB-P2.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Tugas akhir ini dapat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar diPloma III mengimplemtasikan teori yang telah di dapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan langsung terjadi di lapangan serta dapat menambah wawasan pengetahuan penulis
 - b. Memperoleh pengalaman, menambah, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan pada dunia kerja nyata.
 - c. Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda teori di bangku kuliah dengan kenyataan dunia kerja
2. Bagi Program Studi DIII Akademi Akuntansi Indonesia
 - a. Guna meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya dibidang perpajakan.

- b. Meningkatkan hubungan kerja sama Akademi Akuntansi Indonesia Padang dengan Instansi pemerintah khususnya kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
 - c. Menciptakan mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas dalam dunia pendidikan, pekerjaan dan masyarakat
3. Bagi kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang
 - a. Sebagai pemasukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daeah Kota Padang.
 - b. Menjalin hubungan baik dengan Akademi Akuntansi Indonesia Padang.

1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan hal-hal seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Disini dijelaskan tentang teori-teori atau hukum-hukum yang dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan hal-hal seperti lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak, target dan realisasi, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan atas permasalahan atau sesuatu yang dibahas sesuai dengan pembahasan, dan diikuti oleh saran untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya yang berisi masukan sesuai dengan masalah yang ditemukan dalam pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam Sumarsan (2017) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan dengan secara tidak langsung. Banyak yang memberikan definisi perpajakan dari sudut pandang yang berbeda-beda, seperti dalam ini penulis menyampaikan beberapa pengertian pajak dari berbagai sumber diantaranya: